



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

P E N G U M U M A N

Nomor : 305/KPU-Kab-014.329888/V/2015

TENTANG

JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dan guna memenuhi Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa "**Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang**" serta mendasari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 27/Kpts/KPU-Kab-014.329888/2015 tentang Persyaratan Minimal Jumlah Dukungan terhadap Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, maka bersama ini diumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

2. Ketentuan Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan Dan Persebaran

- Jumlah Minimal Dukungan Calon Perseorangan adalah sebanyak **116.275** pemilih yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
- Dukungan Calon Perseorangan dibuat dalam Surat Pernyataan Dukungan Pasangan (formulir **Model B.1-KWK Perseorangan**) ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup serta dilampiri dengan fotokopi identitas kependudukan.
- Rekapitulasi jumlah dukungan disusun/dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan dan kecamatan (formulir **Model B.2-KWK Perseorangan**).
- Surat Pernyataan Dukungan Pasangan dan Rekapitulasi jumlah dukungan dibuat dalam bentuk **softcopy (file asli)** dan **hardcopy**.
- Dokumen dukungan pasangan calon dibuat dalam **3 (tiga) rangkap**, dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo.

3. Tempat Penyerahan Dokumen Dukungan

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo
Jl. Raya Cemengkalang No. 1 Sidoarjo Telp. 031-8956691, 8956692 Fax. 031-8954345

4. Waktu Penyerahan Dokumen Dukungan

H a r i : Kamis s/d Senin
Tanggal : 11 s/d 15 Juni 2015
Pukul : 08.00 - 16.00 WIB

- 5.** Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di website **www.kpud-sidoarjokab.go.id** atau kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, Jalan Raya Cemengkalang No. 1 Sidoarjo Telp. 031-8956691, 8956692 Fax. 031-8954345.



Sidoarjo, 24 Mei 2015

KETUA

MOKH. ZAINAL ABIDIN, M.PdI